



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 77 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN KODE ETIK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan SOP dan kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung Jawab Kegiatan Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Maret 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 013

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. f

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 77 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim dan meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan.
2.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menentukan arah/sasaran yang akan dicapai dan bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M




✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 013

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 77/KEP/HK/2017**TANGGAL** : 21 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Ketua	a. melakukan koordinasi terkait proses penyusunan SOP dan Kode Etik pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi NTT dengan para pemangku kepentingan; b. melakukan upaya dalam rangka penyusunan SOP dan Kode Etik pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi NTT; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku pengarah tim.
2.	Kepala Bagian Peraturan Perundang- undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua untuk mengkoordinasikan kepada para pemangku kepentingan terkait penyusunan standar operasional prosedur dan kode etik pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi NTT; b. mengkoordinasikan Anggota Tim dalam melakukan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan kode etik pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi NTT; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tim kepada Ketua.

1	2	3	4
3.	Kasubag Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. NTT	Anggota	a. menyusun SOP dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan b. menyiapkan setiap kebutuhan, perlengkapan/peralatan dalam penyusunan SOP dan Kode Etik;
4.	Kasubag Verifikasi dan Pengolahan Dokumen pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
5.	Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. NTT	Anggota	sda
6.	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
7.	Yanes G. Panie, S.STP, M.Pub. Pol/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	Sda
8.	Desry N. Leka/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
9.	Dance Pison/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	Sda
10.	Zet Amnifu, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
11.	Frans B. Johannes, S.Sos, M.Si/ Anggota POKJA Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
12.	Leoncio Th. Araujo/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 013